

MEDIASI DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

Muhammad Salim Mahmudi, Sukia Ahsin
Dosen Prodi HKI STAI Tgk Chik pante Kulu
Email. salim.mahmudi@pantekulu.ac.id
Email. sukiaahsin5@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan lembaga peradilan sebagai sarana utama dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa. Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam sistem hukum Indonesia adalah mediasi, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008. Namun, regulasi ini membatasi penerapan mediasi hanya pada perkara perdata, tidak mencakup perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan perluasan ruang lingkup mediasi, termasuk dalam perkara pidana, serta menganalisis konsep mediasi dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, konsep perdamaian (*sulh*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pengaturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, mencakup penyelesaian konflik baik dalam ranah perdata maupun pidana. Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa perdamaian sangat dianjurkan dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis perkara, termasuk pembunuhan yang memungkinkan adanya pemaafan dari ahli waris. Oleh karena itu, mediasi penal dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan praktik hukum adat yang telah berkembang di Masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2008, hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, sehingga diharapkan hukum menjadi panglima di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik di bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Negara hukum menempatkan lembaga-lembaga hukum sebagai sarana atau tempat untuk mencari keadilan dan kebenaran. Diantara lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia, lembaga peradilan adalah tempat di mana proses pencarian kebenaran dan keadilan ditemukan.

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis.¹ Berdasarkan kewenangan perkara yang bisa diselesaikan, terdapat beberapa jenis Pengadilan yang ada di Indonesia seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Militer dan lainnya. Berdasarkan herarki wilayah administrasinya, pengadilan terstruktur pada Pengadilan Tingkat Pertama, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama serta Mahkamah Agung.

Di sebagian perkara seperti di jelaskan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebagai usaha untuk menyelesaikan perkara. Dalam hukum acara di Indonesia terdapat mekanisme perdamaian yang bisa mencegah dan mengurangi penumpukan perkara sekaligus membuat proses peradilan bisa berjalan dengan efektif. Bahkan dalam pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi dalam peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR pasal 130 dan pasal 145 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.² Pada pasal 130 ayat satu HIR (Herziene Indonesisch Reglement) atau disebut juga sebagai Reglemen Indonesia baru menyebutkan “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”.³

Namun tidak semua perkara diwajibkan atau bisa diselesaikan melalui prosedur mediasi, menurut PERMA No. 1 Tahun 2008. Perkara pidana misalnya, dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Pada praktiknya penegakan hukum perkara pidana sering diselesaikan melalui proses di luar persidangan, seperti yang terjadi jika penyelesaian perkara pidana tersebut melalui deskresi pengak hukum, mekanisme perdamaian, hukum adat dan sebagainya.

¹ Ali, Daud, Muhammd, *Hukum Islam* (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 250

² PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta: Liberty, 2002), hlm. 105

Melihat praktik penegakan hukum yang terjadi, ruang lingkup perkara yang bisa dimediasi tidak sebatas apa yang di sebut oleh PERMA No. 1 Tahun 2008. Dimungkinkan sekali peluang untuk mengubah PERMA No. 1 Tahun 2008, yang membatasi perkara yang bisa diselesaikan mediasi adalah perkara perdata dan menambahkan perkara pidana masuk ke dalam ruang lingkup perkara yang bisa diselesaikan dengan mediasi dala PERMA No.1 Tahun 2008. Selain mengkaji peluang perubahan PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam tulisan ini juga akan melihat mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 menurut sudut pandang Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan rumus-rumus atau pun angka-angka. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, Al-Qur'an, hadis, serta bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan mediasi dalam Hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mediasi

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalankan kehidupannya dengan melakukan interaksi antar sesama manusia yang lain. Interaksi social ini menjadi penghubung dan penyampai kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tak jarang dalam perjalanan interaksi tersebut terjadi konflik atau sengketa yang bisa saja disebabkan perbedaan kepentingan maupun perbedaan sudut pandang.

Sengketa atau konflik yang tidak terkelola dengan baik bias mengarahkan pihak yang bersengketa mengambil nalar sendiri-sendiri dalam menyelesaikannya. Keduanya (sengketa atau konflik) merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-oran sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁴ Dari pengertian tersebut secara garis

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2011), hlm.1

besar konflik atau sengketa disebabkan oleh masalah-masalah faktual seperti masalah yang konkret terjadi di masyarakat, maupun sebab yang lebih abstrak yakni persepsi atau pandangan seseorang.

Ketika konflik ataupun sengketa terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih, maka Peradilan menjadi rujukan dan tempat mencari keadilan dan kebenaran. Hakim akan melihat dan menganalisis konflik maupun sengketa berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung. Namun terdapat penyelesaian yang tidak mengharsukan pihak-pihak yang bersengketa hadir dan melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi menjadi solusi jika terjadi situasi yang kurang kondusif khususnya di Pengadilan itu sendiri, seperti menumpuknya perkara yang harus diselesaikan.

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada di tengah.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁶ Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranya, menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁷ Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat member akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁸

Dari pengertian pengertian di atas, setidaknya bisa ditarik esensi dasar dari mediasi adalah:

1. Proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak dengan cara bermufakat atau berunding.
2. Kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa meminta pihak ketiga untuk membantu menengahi permufakatan atau perundingan yang disebut mediator.

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi), 2000, hlm. 2

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569

⁷ Takdir rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, hlm.12

⁸ PERMA No. 1 Tahun 2008

3. Pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan dan hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang bias diterima oleh pihak yang berperkara.

Pendekatan konsesus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai factor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.⁹

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa perkara memiliki kekuatan-kekuatan sehingga memiliki manfaat diantaranya;

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bias menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukkan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.
2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi pihak yang berperkara sehingga masalah yang mendera pihak berperkara tidak terpublikasikan. Sebaliknya dalam sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah terpublikasikan.
3. Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa harus diwakili kuasa

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, hlm. 13

hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.

4. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, Tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Mediasi lebih memungkinkan mengena sasaran yang lebih luas dan dalam dalam penyelesaian perkara, karena perundingan yang terjadi tidak dibatasi oleh prosedur peradilan.
5. Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (win-wins solution). Dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau (win-lose solution). Dan terakhir keeneam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dalam proses persidangan.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dalam mediasi sebagai penyelesaian sengketa setidaknya adalah;

1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus. Jika hanya salah satu pihak saja maka mediasi tidak akan pernah terjadi.
2. Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan waktu proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya tidak mematuhi jadwal pertemuan mediasi.
3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang bersifat ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
4. Mediasi dibatasi hanya pada kasus-kasus yang bersifat privat dan tidak dalam ranah hukum pidana. Artinya lingkup mediasi dibatasi oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pada beberapa kasus, seperti sengketa hak, atau kepemilikan atau penguasaan sesuatu maka kasus tersebut harus diputuskan oleh hakim.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak bersengketa dengan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan

kedua belah pihak pada psosisi yang sama dan tidak ada pihak yang dikalahkan seperti posisi (*win-lose solution*).¹⁰ Dengan keunggulan penyelesaian hukum di atas para pihak yang bersengketa memiliki wilayah yang lebih luas dalam pembahasan perkara dan pro aktif dalam penyelesaian perkara.

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbangkan, bisnis dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan dengan jalur mediasi.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU Nomor 3 tahun 1999 tentang arbitase dan alternative penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Dalam PERMA Nomor 2 tahun 2003 pasal 2, diterangkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

2. Mediasi dalam Islam

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalankan kehidupannya dengan melakukan interaksi antar sesama manusia yang lain. Interaksi social ini menjadi penghubung dan penyampai kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tak jarang dalam perjalanan interaksi tersebut terjadi konflik atau sengketa yang bisa saja disebabkan perbedaan kepentingan maupun perbedaan sudut pandang.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, hlm. 24

Di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisa` ayat 128)

Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; " dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada Q.S. An-Nisa` ayat 34:

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 604

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِيظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتُ تُخَافُنَّ نُسُوزَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْتِجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar ”.¹²

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Said` bin Rabi` yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan *nusyûz* (pembangkangan). Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul SAW. Dan mengadakan peristiwa tersebut yang oleh Rasul. Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa`id. Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa,, ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.

Dalam Al Qur`an surat An-Nisa` ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَحْكُمُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹³

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* , Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005, hlm.33

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 85

yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (An-Nisa: 34), maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Di dalam hadist nabi juga ditemukan Dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi

Artinya: *“Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).¹⁴*

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan *“sulhu”*. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam dikotomi antara hukum privat (sipil) dan hokum public tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui *ishlah* menjadi luas.

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan *“ishlah”*, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan ishlah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

¹⁴ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 184

Dalam Q.S. An-Nisa` ayat 34-35 menerangkan posisi mediasi pada sengketa yang terjadi pada lingkup rumah tangga atau dalam hukum positif di Indonesia di sebut sebagai hukum perdata. Selanjutnya beberapa ayat Al-Qur`an yang menjelaskan posisi mediasi dalam hukum pidana islam bisa dilihat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ قَتَلَ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ ۖ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan membayar (diat) kepada yang member maaf dengan baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁵

Pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam Delik Pidana dimana penyelesaiannya harus melalui proses peradilan. Namun jika menilik ayat di atas, terdapat kemungkinan lain selain dilakukan kisas. Jika mendapatkan pemaafan dari ahli waris, maka hukuman kisas tidak berlaku. Pemaafan dari ahli waris tersebut merupakan celah dimana bisa dilakukan proses mediasi dalam delik pidana. Karena salah satu prinsip mediasi adalah menemukan atau mendudukan persoalan diantara beberapa pihak yang terlibat perkara, maka sangat mungkin sekali pemaafan dalam kasus pembunuhan bisa terjadi. Begitu juga pada Q.S. An-Nisa` ayat 92-93 yang menerangkan pemaafan yang terjadi pada kasus pembunuhan.

Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁹ Jika menggunakan nalar mediasi pada Q.S. Al- Baqarah dan An-Nisa` di atas, maka hukuman lima belas tahun penjara bisa jadi berkurang bahkan bebas jika ahli waris memberikan pemaafan. Pemaafan tidak muncul tanpa ada komunikasi dua arah yang sangat mungkin sekali diarahkan oleh mediator.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, hlm. 28

D. PENUTUP

Sebagai alternative penyelesaian perkara atau sengketa, mediasi tidak selalu digunakan di setiap jenis perkara. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah disebutkan hanya sebagian perkara perdata saja yang wajib diselesaikan melalui mediasi. Sedangkan dalam sumber hukum Islam, perdamaian yang menjadi tujuan dari mediasi memiliki ruang yang lingkup yang lebih luas daripada PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni mencakup perkara perdata dan pidana. Dasar dari ruang lingkup tersebut terdapat di beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur`an dan hadis, seperti pada Q.S. An-Nisa` ayat 34-35 dan Q.S. Al-Baqoroh ayat 178. Mediasi pada perkara pidana atau yang disebut Mediasi Penal tidak secara rinci diatur dalam hukum positif di Indonesia, meskipun pada praktiknya beberapa hukum adat memberlakukannya, seperti di Aceh dan Bali. Dengan Perspektif Hukum Islam, ruang lingkup PERMA No.1 Tahun 2008 bisa direvisi dan diperluas, apalagi dengan pertimbangan praktik hukum adat yang telah berlangsung di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud, Muhammad, *Hukum Islam* (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 2002.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, Jakarta; Rajagrafindo, 2011.
- Al Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Darul Fikr, tt.